



PUTUSAN

No : 3205 K/Pdt/2003.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL RASAK bin LAHABO alias H. Arsyad, bertempat tinggal di Dusun Baji Areng, Desa Bonto Bahari, kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASIKIN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Kumala No. 3 Makassar; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **DUPU DAENG SE'RE bin RAHAMANG**, bertempat tinggal di Dusun Tombua, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Maros Utara;
2. **DINA DAENG NGASSENG binti RAHAMANG**, bertempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros;
3. **SITTI DAENG SANGA binti RAHAMANG**, bertempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros;

para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MAROS, beralamat di Jl. Dr. Ratulangi No. 48 Maros; turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pengggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah empang (dahulu sawah) yang terletak di Dusun Baji Areng, Desa Bonto Bahari, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, dengan luas 56 (lima puluh enam) are, Persil No. 18 S. II, Kohir 106, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Selanjutnya disebut tanah sengketa;

Bahwa lelaki Rahamang dan perempuan bernama Muna adalah suami isteri, yang keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak 3 (tiga) orang yaitu:

1. Dupu Daeng Se're bin Rahamang;
2. Dina Daeng Ngasseng binti Rahamang;
3. Sitti Daeng Sanga binti Rahamang;

Bahwa almarhum Rahamang dan almarhumah Muna, disamping meninggalkan ahli waris in casu para Penggugat juga meninggalkan harta warisan yaitu objek sengketa, objek sengketa dimaksud sementara ini dikuasai oleh Tergugat I dengan cara melawan hak para Penggugat selaku ahli waris dari pemilik objek sengketa yaitu almarhum Rahamang;

Bahwa pada tahun 1985 Tergugat II menerbitkan Sertifikat Tanah atas nama Abdul Rasak bin Lahabo alias Haji Arsyad/Tergugat I No. 299, Gambar Situasi (GS) tanggal 24 Januari 1985 (24-1-1985) Nomor 150/1985 dengan luas 74.181 m² yang terdiri atas Persil No. 14bs III, 13SII, 18S II, 19S II, 16S II, 14 bs II, 15 DV VI, 16 DV VII, 25 DVVII, Kohir No. 236 CI;

Bahwa dengan demikian tanah warisan milik para Penggugat tersebut dengan Persil No. 18 S II Kohir 106 yang terletak di Dusun Baji Areng, Desa Bonto Bahari, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros seluas 56 (lima puluh enam) are telah terhisap masuk ke dalam sertifikat tanah milik Abdul rasak bin Lahabo alias Haji Arsyad/Tergugat I (Sertifikat Hak Milik No. 299, gambar Situasi (GS) tanggal 24 Januari 1985 (24-1-1985) dengan luas seluruhnya 74.181 m²;

Bahwa dimasukkannya objek sengketa ke dalam sertifikat aquo, sungguh merugikan kepentingan para Penggugat, karena objek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan kepada Tergugat II atau kepada orang lain;

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak para Penggugat, sehingga dengan demikian sepatutnya Tergugat I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa ini menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun juga;

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No. 3205 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Maros terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga serta mengikat;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Rahamang dan almarhumah Muna;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari almarhum Rahamang dan almarhumah Muna, yang seterusnya beralih kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat;
5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa ini, untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga;
7. Menyatakan Sertifikat No. 299 Gambar Situasi (GS) tanggal 24 Januari 1985 (24-1-1985) Nomor 150 Tahun 1985 atas nama Abdul Rasak bin Lahabo alias Haji Arsyad/Tergugat I, khusus menyangkut tanah objek sengketa, adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II agar segera mengeluarkan tanah objek sengketa dari Sertifikat No. 299 Gambar Situasi (GS) tanggal 24 Januari 1985 (24-1-1985) Nomor 150 Tahun 1985;
9. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa ini untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat I tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I/Tergugat II mengadakan perlawanan, banding ataupun kasasi;

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No. 3205 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan para penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, karena dalam gugatan disebutkan bahwa sebelah Timur objek sengketa adalah tanah H. Malle, sedangkan kondisi riil di lapangan, di sebelah Timur adalah tanah Abd. Rauf Dg. Kulle;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor: 08/PDT.G/2002/PN.MAROS, tanggal 3 Juli 2002 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Rahamang dan almarhumah Muna;
- Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Rahamang dan almarhumah Muna yang selanjutnya beralih kepada para ahli warisnya yang sah;
- Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mengusai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga kepada para ahli waris almarhum Rahamang dan almarhumah Muna yang sah;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 299, Gambar Situasi tanggal 24 Januari 1985 No. 150 Tahun 1985 atas nama Abdul Rasak bin Lahabo alias Haji Arsyad, khusus mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada Tergugat II agar segera mengeluarkan objek sengketa dari Sertifikat No. 299, Gambar Situasi tanggal 24 Januari 1985, No. 150 Tahun 1985;
- Membenani Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 1.379.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maros dengan putusan No. 380/PDT/2002/PT.MKS, tanggal 12 Maret 2003;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding, pada tanggal 21 Mei 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2003 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 08/Pdt.G/2002/PN.Maros, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2003;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding, pada tanggal 27 Juni 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 9 Juli 2003;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya dianggap kabur akan tetapi tidak diindahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sebab Penggugat tidak menyebutkan uraian-uraian jalannya peristiwa sampai orang tersebut dapat menguasai tanah ;
2. Bahwa pada bukti P. 2 oleh hakim Pengadilan Negeri yang kemudian pendapatnya dibenarkan oleh Hakim pengadilan Tinggi.

Bahwa dalam gugatannya para Penggugat hanya mengatakan lelaki Rahamang dan isterinya Muna telah meninggal dunia dnegan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yaitu : Dupu Daeng Se're, Dina Daeng Ngasseng dan Sitti Daeng Sanga, dan tidak menyebutkan 5 (lima) orang anak yang lainnya, yang walalupun misalnya telah meninggal dunia tetapi ada meninggalkan isteri dan anak-anak misalnya seperti yang dikatakan oleh



saksi Idris Daeng Pawa bin Hasan, salah seorang anak Rahamang adalah Baddu Daeng lalang;

Bahwa pada kenyataannya almarhum Baddu Daeng lalang ini disamping meninggalkan seorang isteri bernama Yamina daeng Sunggu, juga meninggalkan 9 (sembilan) anak kandung bernama Bengga, Nabo, Ramba, Masang, Ancu, Sarman, Sanen, Yada dan Masia yang kesemuanya sampai sekarang masih hidup;

3. Bawa judex facti salah menerapkan hukum karena kenapa hanya 3 (tiga) orang saja yang dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Rahamang dan almarhumah Muna yang berhak atas tanah sengketa (hanya Penggugat) padahal diakui sendiri oleh judex facti dalam pertimbangan hukumnya, sesuai alat bukti P.2, almarhum Rahamang dan almarhumah Muna ada meninggalkan 8 (delapan) orang anak yang 3 (tiga) diantaranya adalah para Penggugat;

Berarti oleh judex facti sendiri diakui ini memang sesuai kenyataan masih ada 5 orang anak yang ditinggalkan oleh almarhum Rahamang dan almarhumah Muna diluar Penggugat;

Seperti yang dikatakan saksi Idris Daeng Pawa bin Hasan, salah seorang diantaranya telah meninggal dunia tetapi ada meninggalkan isteri bernama Yamina Daeng Sunggu, juga meninggalkan 9 (sembilan) anak kandung bernama Bengga, Nabo, Ramba, Masang, Ancu, Sarman, Sanen, Yada dan Masia;

Selaku cucu langsung mereka inipun adalah ahli waris dari almarhum Rahamang dan almarhumah Muna yang sama-sama berhak atas warisan dari almarhum Rahamang dan almarhumah Muna, yang seharusnya disebutkan dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke- 1 sampai dengan 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian



dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ABDUL RASAK bin LAHABO** alias **H. Arsyad** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDUL RASAK bin LAHABO** alias **H. Arsyad** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2008 oleh H. Iskandar Kamil, S.H., Ketua Muda ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, S.H. dan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd/ H. Abbas Said, S.H.

ttd/

ttd/ Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.,

H. Iskandar Kamil, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd/

Bambang Pramudwiyanto,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.
NIP. 040 030 169.

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No. 3205 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal.Put.No. 3205 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)